



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, pendidikan SLTP, Fakfak;

M E L A W A N

TERGUGAT, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, Fakfak;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 4 September 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada register nomor: 43/Pdt.G/2012/PA FF yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2006, tertanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi penggugat dan tergugat belum di karunia anak sampai sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal pasar Torea di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di Kost selama 2 tahun, Kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di Wagon selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di pasar torea sampai sekarang penggugat tetap bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak mau ikut bersama penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tanggal 23 Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering minum – minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan lagi keadaan penggugat sekalipun penggugat yang sedang dalam keadaan sakit;
 - c. Bahwa tergugat sering pulang malam dan selama 6 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman penggugat, sehingga terjadi pisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak suka dan tidak rela lagi bersama tergugat serta tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fafak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pula mengirimkan jawabannya meski melalui surat sekalipun, namun Penggugat tetap dikenakan beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Nomor : 014/14/I/2006, bertanggal 18 Januari 2006 (P).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Krooy, Kampung Coa, RT 06, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama kira-kira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Fakfak kira-kira 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat gemar minum-minuman keras, pulang malam dan kurang memperhatikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah yang harus menanggungnya.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Krooy Pasar Baru RT. 06, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kaka kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil sedang dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu di fakfak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat gemar minum-minuman keras hingga mabuk, sering pulang larut malam dan tidak memperhatikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah yang harus menanggung.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P1, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabuk, pulang malam dan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat, dan sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 6 bulan berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tanpa memperdulikan nasib Penggugat sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak, namun belum pernah bercerai.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca sighth taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri yang baik, karena Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu selalu minum-minuman keras hingga mabuk, sering pulang larut malam dan kurang memperhatikan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 6 bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal masing-masing, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi selama ini, bahkan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah sendiri yang harus menanggungnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi, bahkan sejak bulan 25 Maret 2012 sampai dengan sekarang ini sudah 6 bulan lebih berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah, serta Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni gemar minum-minuman keras hingga mabuk, dan sering main judi serta mempunyai wanita simpanan lain yang bernama Fitri yang sudah dinikahi di bawah tangan, hal ini berarti sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta bahwa Penggugat tidak mau lagi rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sampai sekarang Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, andaikata Penggugat dapat dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri yang baik, niscaya mereka melakukan ishlah dan mancabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama ini, bila hal tersebut sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini telah mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia.

Menimbang, bahwa salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan: " bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain: "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" atau "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qa'dah 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., selaku ketua majelis, Sumar'um, S.Hi., dan Kamil Amrullah, S.Hi., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jumat Patipi S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ;

Drs. Mahzumi, M.H
Sumar'um, S.Hi.

Kamil Amrullah, S.Hi.

Ketua majelis;

Panitera Pengganti;

Jumat Patipi S. Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	200.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Terbilang (Dua ratus Sembilan satu ribu rupiah)

Fakfak, 10 Oktober 2012
UNTUK SALINAN
PANITERA

Mahmudin, S.Ag.,M.H.